



**P U T U S A N**

**Nomor 2437 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : **Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi.**

Tempat lahir : Kediri.

Umur/tanggal lahir : 16 Mei 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kalitengah RT/RW.002/002,  
Kelurahan Kalitengah, Kecamatan  
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

II. N a m a : **Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir.**

Tempat lahir : Sidoarjo.

Umur/tanggal lahir : 11 Juni 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Taman Barat RT/RW.001/001,  
Kelurahan Taman, Kecamatan Taman  
Kabupaten Sidoarjo.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015.
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015.
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016.
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016.
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 .
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5890/2016/S.1577.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016.
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5891/2016/S.1577.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016.
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5892/2016/S.1577.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016.
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5893/2016/S.1577.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2016.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**Pertama :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa II. Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Perumahan Alam Pesona Blok V 20 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,



oleh karena Para Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Surabaya dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) pocket sabu dengan berat 0,76 gram dengan bungkusnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Ditreskoba Polda Jatim mendapat informasi apabila di Perum Alam Pesona sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan adanya informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 petugas antara lain saksi Eko Mei Ludianto dengan saksi Onny Adi Anugerah dengan tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekitar jam 00.15 WIB petugas mendatangi rumah yang dicurigai kemudian petugas masuk ke rumah dan menemukan Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa II. Ferry Anjasromo alias Cicit bin Subakir ada di dalam rumah, sewaktu dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet yang disembunyikan dalam bungkus rokok yang disimpan di saku belakang sebelah kiri Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi.
- Bahwa Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa II. Ferry Anjasromo alias Cicit bin Subakir mengakui sabu dan alat hisap adalah milik mereka yang di beli dari Farid (belum tertangkap), awalnya Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi mengajak Terdakwa II. Ferry Anjasromo alias Cicit bin Subakir untuk membeli sabu-sabu selanjutnya Terdakwa II. Ferry Anjasromo alias Cicit bin Subakir menghubungi Farid dan sepakat bertemu di warung kopi di daerah Taman Waru Sidoarjo, setelah bertemu kemudian Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi menyerahkan uang Rp700.000,00 dan mendapat 1 (satu) poket sabu-sabu untuk selanjutnya mereka menuju kerumah Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama.

Terhadap barang-bukti sabu-sabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto 0,76 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan Nomor Lab-6335/NNF/2015 tanggal 8 September 2015 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 9522/2015/KNF berupa kristal warna putih



adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa mereka Terdakwa Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Pertama di atas secara bersama-sama maupun sendiri sendiri telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Ditreskoba Polda Jatim mendapat informasi apabila di Perum Alam Pesona sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan adanya informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 petugas antara lain saksi Eko Mei Ludianto dengan saksi Onny Adi Anugerah dengan tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekitar jam 00.15 WIB petugas mendatangi rumah yang dicurigai kemudian petugas masuk ke rumah dan menemukan Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa II. Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir ada di dalam rumah, sewaktu dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet yang disembunyikan dalam bungkus rokok yang disimpan di saku belakang sebelah kiri Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi.
- Bahwa Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa II. Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir mengakui sabu dan alat hisap adalah milik mereka yang di beli dari Farid (belum tertangkap), awalnya Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi mengajak Terdakwa II. Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir untuk membeli sabu-sabu selanjutnya Terdakwa II. Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir menghubungi Farid dan sepakat bertemu di warung kopi di daerah Taman Waru Sidoarjo, setelah bertemu kemudian Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi menyerahkan uang Rp700.000,00 dan mendapat 1 (satu) poket sabu-sabu untuk selanjutnya mereka menuju kerumah Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang-bukti sabu-sabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto 0,76 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan Nomor Lab-6335/NNF/2015 tanggal 8 September 2015 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 9522/2015/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir dengan hasil keduanya positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir adalah pasien dari Dr. Erieko Harisusan yang memberikan surat keterangan terhadap Terdakwa Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dengan diagnosa ketergantungan *Metamfetamina* dan Terdakwa Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir dengan diagnosa ketergantungan *Metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 04 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa II. Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) pocket sabu dengan berat 0,76 gram dengan bungkusnya sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 112 (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa II. Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan.

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pidana denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastik klip berisi sabu berat kotor dengan bungkusnya 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam dengan simcard, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, dengan simcard, 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Surya Pro Merah, 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan simcard, 1 (satu) buah HP Smart Fren warna hitam dengan simcard. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2813/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 01 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa II. Ferry Anjasromo alias Cicit bin Subakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) pocket plastik klip berisi sabu berat kotor dengan bungkusnya 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam dengan simcard, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, dengan simcard, 1 (satu) buah pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Surya Pro Merah, 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan simcard. 1 (satu) buah HP Smart Fren warna hitam dengan simcard. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 279/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Maret 2016, Nomor 2813/Pid.Sus/2015/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut.

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 83/Akta/Pid/Kss/7/2016/PN.Sby. jo Nomor 2813/ Pid.Sus/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor 83/Akta/Pid/Kss/7/2016/PN.Sby. jo Nomor 2813/Pid.Sus/2015/ PN.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 Penasihat Hukum Para Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Juli 2016.

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 01 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Juli 2016.

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2016 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 21 Juni 2016, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :**

- I. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, yakni dalam hal :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Banding hanya berdasarkan pada Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa dasar dalam penyusunan surat dakwaan adalah Berita Acara Pemeriksaan Penyidik antara lain BAP tersangka yang sudah di tanda tangani oleh tersangka dan di tanda tangani oleh Penasehat Hukum.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram sebagaimana dakwaan kami berdasarkan keterangan :

1. Saksi Onny Adi Anugrah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kedua Terdakwa ditangkap yaitu Terdakwa Dony Hariyudi alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 00.15 WIB di Perumahan Alam Pesona Blok U-20 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dan yang melakukan penangkapan adalah saksi Onny Adi Anugrah dan sdr. Eko Mei Ludianto bersama Tim yang dipimpin oleh Kopol Sugeng Purwanto, SH.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,76 gram beserta bungkus, 1 (satu) buah pipet yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya Pro Merah, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam beserta simcard milik sdr. Dony Harino, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta simcard milik sdr. Dony Harino, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna putih beserta simcard milik sdr. Ferry Anjasmoro, 1 (satu) buah HP merk Smartfren warna hitam beserta simcard milik sdr. Ferry Anjasmoro.

Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Terdakwa beli/didapat shabu tersebut dari Farid Rohman alias Rohman (tertangkap dalam berkas tersendiri).





Bahwa beli shabu tersebut dari Farid Rohman alias Rohman hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 23.00 WIB di Kalijaten Sepanjang seharga Rp700.000,00.

Bahwa keberadaan barang bukti Shabu tersebut yaitu pada saat dilakukan penangkapan di TKP barang bukti shabu 1 (satu) pocket tersebut yaitu disita dari Terdakwa Dony Harino dari dalam saku belakang celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat.

2. Saksi Eko Mei Ludianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kedua Terdakwa ditangkap yaitu Terdakwa Dony Hariyudi alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 00.15 WIB di Perumahan Alam Pesona Blok U-20 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dan yang melakukan penangkapan adalah saksi Onny Adi Anugrah dan sdr. Eko Mei Ludianto bersama Tim yang dipimpin oleh Kopol Sugeng Purwanto, SH.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,76 gram beserta bungkus, 1 (satu) buah pipet yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya Pro Merah, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam beserta simcard milik sdr. Dony Harino, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta simcard milik sdr. Dony Harino, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna putih beserta simcard milik sdr. Ferry Anjasmoro, 1 (satu) buah HP merk Smartfren warna hitam beserta simcard milik sdr. Ferry Anjasmoro.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak meneliti kembali berkas perkara dan fakta dalam persidangan tetapi hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

II. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak meneliti kembali berkas perkara dan fakta dalam persidangan tetapi hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya menguatkan pertimbangan Majelis Haki Pengadilan Negeri Surabaya dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menilai alat bukti yang terungkap di persidangan hanya mempertimbangkan fakta yang menguntungkan Terdakwa, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi khususnya saksi penangkap yang sebelum melakukan penangkapan telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Bahwa pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mencerminkan keadilan dimana fakta dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah terbukti memiliki, menguasai, membawa Narkotika Golongan I sejumlah 0,76 gram sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pertimbangan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika, hal ini nampak dengan putusan yang lebih rendah daripada putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak jeli dalam menilai dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kebenaran fakta hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b KUHAP yang menyebutkan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Bahwa dari fakta di persidangan dari keterangan saksi Onny Adi Anugrah dan Eko Mei Ludianto selaku saksi penangkap yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan serta interogasi awal terhadap Terdakwa yang membenarkan terhadap barang bukti seluruhnya adalah milik Para Terdakwa.

Tetapi hal ini oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan sama sekali.

Bahwa kebenaran fakta persidangan tersebut di atas, seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam membuktikan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dengan tidak mempertimbangkan atau

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016



mempertimbangkan tetapi tidak sebagaimana mestinya adalah bertentangan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b KUHAP.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami sampaikan di atas, maka sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memutuskan perkara atas nama Terdakwa Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan Terdakwa Ferry Anjasromo alias Cicit bin Subakir tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

**III. Telah Melampaui Batas Wewenangnyanya, yakni dalam hal :**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa pokok perkara tidak mempertimbangkan fakta persidangan.

Sehubungan dengan hal di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini harus berdasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (vide Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP), selain itu surat dakwaan dalam perkara ini disusun berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan dan seharusnya perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron serta sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan karena fungsi surat dakwaan sebagai dasar dan landasan bagi Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melampaui keterangannya dengan tidak mengindahkan fakta di persidangan dengan tujuan meringankan Terdakwa.

Terhadap fungsi dari surat dakwaan, menurut pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I terbitan Pustaka Kartini tahun 1985 hal.415, menyatakan :

Apabila Hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan "tidak dapat diterima" atas alasan isi surat dakwaan "kabur" atau "obscur libel". Karena isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas untaian tindak pidana yang diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Mengacu pada pendapat M. Yahya Harahap, SH tersebut di atas, cukup jelas bahwa rumusan surat dakwaan dalam perkara ini diperoleh dari hasil



pemeriksaan penyidikan dan seharusnya menjadi dasar dan landasan pemeriksaan oleh Majelis Hakim maka dengan tidak mempertimbangkan kebenaran fakta pemeriksaan persidangan sebagaimana tertuang dalam rumusan surat dakwaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan penyidikan, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

**Alasan-alasan kasasi Terdakwa :**

Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku.

Diuraikan sebagai berikut :

A. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

1. Mahkamah Agung berdasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung R.I. dalam pertimbangannya disebutkan : "Mahkamah Agung R.I. memandang perlu untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan dengan mendasarkan pada perencanaan dengan sistematis yang dituangkan dalam dokumen pokok perencanaan pembaruan peradilan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2003 dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2035 mengamanatkan pembentukan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Kamar untuk mengefektifkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi DALAM MENJAGA KEPASTIAN HUKUM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PENGADILAN DI BAWAHNYA".
2. Ternyata dalam perkara yang identik dan sejenis ini, yaitu yang terjadi di Balikpapan, hal mana dalam perkara yang identik dengan perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang dimuat dalam Majalah Hukum VARIA PERADILAN yang diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXX Nomor 356 Juli 2015 halaman 173 hingga 191 sub bahasan ANOTASI PUTUSAN sub judul : "Aspek Pembuktian Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Putusan Nomor 25 K/MIL/2015".
3. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum perkara tersebut menyebutkan : "Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu badan terasa energik, bersemangat untuk melakukan



aktivitas, susah tidur, pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, badan selalu berkeringat. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 +/- pukul 10.00 WIB diadakan tes pemeriksaan kejiwaan oleh saksi-5 Kapten Ckm dr. Ragu Rahman, Sp.Kj. Dengan hasil bahwa Terdakwa dinyatakan mengalami gangguan kecemasan akibat pemakaian sabu. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai pecandu Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan karenanya perlu untuk mendapatkan penyembuhan dengan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karenanya dalam menghadapi keadaan *in casu* Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan *judex facti in casu* (Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan) harus dibatalkan, karena dalam mengadili perkara *in casu* keliru dalam menerapkan hukum yakni tidak memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *in casu*.” (halaman 169 VARIA PERADILAN Tahun XXX No. 356 Juli 2015 alinea 2, 3, 4 dan 5).

4. Berdasar pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dalam amarnya membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri yang amarnya : Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan social di DRSUD DR. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan menyerahkan Terdakwa ke di DRSUD DR. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan. (halaman 170 VARIA PERADILAN Tahun XXX No. 356 Juli 2015 alinea 2)
5. Dengan dipublikasi putusan Mahkamah Agung tersebut dalam Majalah Hukum VARIA PERADILAN tidak lain adalah dengan maksud untuk diketahui dan dijadikan referensi para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sejenis.
6. Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika berhubungan erat dan tidak terpisahkan dengan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Hubungan erat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan itu secara jelas dan tegas disebutkan dalam rumusan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35/2009, sedangkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35/2009 berkaitan erat dan tidak terlepas dengan Pasal 54 dan Pasal 55 serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35/2009.

7. Rumusan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35/2009 disebutkan :  
"Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103".
8. Rumusan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35/2009 disebutkan :  
"Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
9. Rumusan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35/2009 disebutkan : "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
10. Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35/2009 yang berkaitan dengan perkara ini diatur dalam Ayat (2) dan Ayat (3).
11. Dalam Pasal 55 Ayat (2) disebutkan : "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
12. Rumusan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35/2009 disebutkan :  
"Ketentuan mengenai wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".
13. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Wajib Lapor Pecandu Narkotika diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, dalam Pasal 2 huruf a disebutkan : "Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
14. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25/2011 disebutkan :  
"Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor".

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25/2011 disebutkan : “Institusi Penerima Wajib Laporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika. dan sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial”.
16. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti atas SEMA Nomor 7 Tahun 2009, yang memperjelas penafsiran, dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika dan sebaliknya, jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna yakni seseorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan konstruksi Pasal 127 diawali kata “setiap” yang dapat diartikan semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pecandu (Pasal 1 angka 13) atau korban penyalahgunaan Narkotika (penjelasan Pasal 54) dapat diancam Pasal 127.
17. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial angka 2 huruf b point 1 disebutkan : “Terdakwa tertangkap tangan penyidik ditemukan pemakaian 1 (satu) hari kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram”. Dihubungkan dengan perkara ini barang bukti 0,76 gram dipakai Terdakwa berdua, berarti masing-masing memakai 0,38 gram. Maka Terdakwa adalah pecandu Narkotika.
18. Fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan yang diberikan di atas sumpah oleh Saksi Onny Adi Anugerah dari Kepolisian Tim Diresnarkoba Polda Jawa Timur menyebutkan : “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Para Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Farid di daerah Jalan Kalijaten Sepanjang dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa maksud Para Terdakwa menyimpan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal yaitu dengan cara test urine, ternyata hasilnya urine Para

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*". (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 8).

19. Demikian juga fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saksi Eko Mei Ludianto dari Kepolisian Tim Ditresnarkoba Polda Jawa Timur menyebutkan : "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Para Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Farid di daerah Jalan Kalijaten Sepanjang dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa maksud Para Terdakwa menyimpan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal yaitu dengan cara test urine, ternyata hasilnya urine Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*". (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 10).

20. Fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana keterangan saksi di atas sumpah oleh Dr. Erieko Hari Susanto menyebutkan : "Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Pegawai/tenaga medis RS. Wijaya Wiyung Surabaya dan kenal Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa berobat. Bahwa saksi pernah melakukan perawatan medis/penyembuhan ketergantungan Narkotika terhadap Terdakwa 1. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi sejak bulan Maret 2013 dan Terdakwa 2. Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir sejak bulan April 2013. Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa masih dalam taraf perawatan agar tidak ketergantungan Narkotika. Bahwa dalam melakukan perawatan perawatan medis saksi telah melakukan sesuai prosedur dan syarat-syarat yang berlaku". (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 10).

21. Fakta hukum di persidangan berdasar keterangan Para Terdakwa disebutkan : "Bahwa Para Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Farid di daerah Jalan Kalijaten Sepanjang dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal yaitu dengan cara test urine, ternyata hasilnya urine Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*. Bahwa Para Terdakwa pernah menjalani perawatan medis/penyembuhan ketergantungan Narkotika kepada saksi Dr. Erieko Hari Susanto, dan sampai saat ini masih menjalani perawatan untuk proses penyembuhan. Bahwa Para Terdakwa kadang masih sering ketagihan sehingga membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Farid". (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 11)



22. Fakta hukum tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya disebutkan : “Bahwa Para Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Farid di daerah Jalan Kalijaten Sepanjang dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama. Bahwa Para Terdakwa pernah menjalani perawatan medis/penyembuhan ketergantungan Narkotika kepada saksi Dr. Erieko Hari Susanto, dan sampai saat ini masih menjalani perawatan untuk proses penyembuhan”. (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 13)
23. Dalam bab menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya lebih tegas lagi menyebutkan : “Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai untuk diri sendiri bagi Para Terdakwa dan dibeli dari seseorang bernama Farid dan yang memesan Terdakwa Dony Harino melalui Terdakwa Ferry Anjasmoro, dengan membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut belum sempat dipakai/dikonsumsi oleh Para Terdakwa namun Para Terdakwa telah ditangkap lebih dulu oleh petugas kepolisian. Menimbang, bahwa setelah kedua Terdakwa dites urine, berdasarkan Berita Acara Test Urine tanggal 25 Agustus 2015 telah diperoleh hasil bahwa urine dari kedua Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina*. Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu Dr. Erieko Hari Susanto, antara lain saksi pernah melakukan perawatan medis terhadap kedua Terdakwa karena dalam rangka penyembuhan ketergantungan Narkotika, dan kondisi kedua Terdakwa tersebut masih memerlukan perawatan medis”. (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 15)
24. Dengan demikian Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, atau orang yang sakit kecanduan narkoba, yang sedang dalam perawatan medis dan sedang berusaha berobat untuk terlepas dari kecanduan narkoba.
25. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan mengingat perkara ini telah memenuhi yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial angka 2 huruf b point 1.
26. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya bertentangan dengan Penanganan kecanduan Narkoba ter-update oleh penegak hukum dalam memperlakukan orang yang kecanduan narkoba.

Diuraikan sebagai berikut :

1. Surat Kabar Jawa Pos tanggal 3 April 2016 halaman 3 BERITA UTAMA kolom 1 Judul : INSTRUKSIKAN KABARESKRIM AWASI POLDA disebutkan : “Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah menginstruksikan Kabareskrim Komjen Anag Iskandar agar mengawasi pelaksanaannya. Kalau ada penyidik yang tidak patuh instruksi tentu ketahuan, tutur Badrodin di Jakarta kemarin (2/4). Rehabilitasi bagi pengguna sudah menjadi kebijakan Polri. Karena itu tidak ada lagi tawar menawar (jangan sampai pengguna dipidanakan) bekas mantan Kapolda Jawa Timur tersebut. Meski demikian dia mengakui, upaya rehabilitasi yang menggunakan assesmen itu tidak mudah, sebab proses tersebut juga bergantung pada Jaksa dan Hakim. Bila keduanya setuju dipidana, tentu kepolisian sulit. Itu juga bukan pelanggaran. Sementara itu, Komjen Anang Iskandar menegaskan, over kapasitas penjara selama ini terjadi karena kesalahan paradigma penegak hukum. Mereka tidak mematuhi amanat Undang-Undang Narkotika Nomor 35/2009. Amanat itu pengguna harus dilindungi, dicegah dan diselamatkan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Kalau ini dijalankan penjara itu tidak mungkin penuh, papar mantan Kepala BNN tersebut”. (terlampir)
2. Dalam berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Surabaya, yang dibenarkan isinya oleh Saksi Dr. ERIKO HARI SUSANTO, pekerjaan dokter di Rumah Sakit Wijaya Jalan Raya Menganti Wiyung No. 398 Surabaya, dalam keterangannya di atas sumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Januari 2016, yaitu :
  - Surat Keterangan atas nama Terdakwa Dony Harino tanggal 5 Maret 2013 bahwa yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dengan diagnose ketergantungan Metaphetamin dan gangguan jiwa pada tanggal 5 Maret 2013 s/d 9 Maret 2013, lengkap dengan catatan Status Penderita.
  - Surat Keterangan atas nama Terdakwa Dony Harino tanggal 15 Maret 2013 bahwa yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dengan diagnose ketergantungan Metaphetamin dan gangguan jiwa selama 1 (satu) tahun dari pada tanggal 15 Maret 2013 s/d 15 Maret 2014, lengkap dengan catatan Status Penderita.

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan atas nama Terdakwa Dony Harino tanggal 2 Januari 2015 bahwa yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dengan diagnose ketergantungan Metaphetamin dan gangguan jiwa pada tanggal 2 Januari 2015 s/d 6 Januari 2015, lengkap dengan catatan Status Penderita.
  - Surat Keterangan atas nama Terdakwa Dony Harino tanggal 9 Januari 2015 bahwa yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dengan diagnose ketergantungan Metaphetamin dan gangguan jiwa selama 1 (satu) tahun dari tanggal 9 Januari 2015 s/d 9 Januari 2016, lengkap dengan catatan Status Penderita.
  - Surat Keterangan atas nama Terdakwa FERRY ANJASMORO tanggal 23 April 2013 bahwa yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dengan diagnose ketergantungan Metaphetamin dan gangguan jiwa pada tanggal 23 April 2013 s/d 27 April 2013, lengkap dengan catatan Status Penderita.
  - Surat Keterangan atas nama Terdakwa FERRY ANJASMORO tanggal 7 Mei 2013 bahwa yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dengan diagnose ketergantungan Metaphetamin dan gangguan jiwa selama 1 (satu) tahun dari pada tanggal 7 Mei 2013 s/d 7 Mei 2014, lengkap dengan catatan Status Penderita.
  - Surat Keterangan atas nama Terdakwa FERRY ANJASMORO tanggal 11 Maret 2015 bahwa yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dengan diagnose ketergantungan Metaphetamin dan gangguan jiwa pada tanggal 11 Maret 2015 s/d 15 Maret 2015, lengkap dengan catatan Status Penderita.
  - Surat Keterangan atas nama Terdakwa FERRY ANJASMORO tanggal 18 Maret 2015 bahwa yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dengan diagnose ketergantungan Metaphetamin dan gangguan jiwa selama 1 (satu) tahun dari tanggal 18 Maret 2015 s/d 18 Maret 2016, lengkap dengan catatan Status Penderita.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri jelas sekali membedakan antara Pengedar Narkotika dengan Pecandu Narkotika. Kualifikasi pecandu Narkotika diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan : "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis".

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Lebih tegas lagi perbedaan pengedar dan pecandu Narkotika disebutkan dalam tujuan diundangkannya Undang-undang Narkotika dalam Pasal 4. Mengenai pengedar diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35/2009 disebutkan : “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan : memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Sedangkan mengenai pecandu Narkotika diatur dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35/2009 disebutkan : “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”. Dengan demikian harus dibedakan antara pengedar dan pecandu Narkotika.
5. Dihubungkan dengan pembuktian materiil yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara lain 2 (dua) saksi yaitu : Saksi Onni Adi Anugerah, pekerjaan Polri di Dit. Resnarkoba Polda Jawa Timur dan Saksi Dr. Eriko Hari Susanto, pekerjaan dokter di Rumah Sakit Wijaya Jalan Raya Menganti Wiyung No. 398 Surabaya, serta keterangan saksi dalam Berkas Acara Pemeriksaan di penyidik yaitu saksi Eko Mei Ludianto, pekerjaan Polri di Dit. Resnarkoba Polda Jawa Timur, keterangannya dibacakan disidang tanggal 18 Januari 2016. Serta barang bukti 1 (satu) pocket shabu 0,76 gram yang akan digunakan bersama Terdakwa Dony Harino dan Terdakwa Ferry Anjasmoro. Juga Surat Keterangan dari saksi Dr. Eriko Hari Susanto atas nama Terdakwa Dony Harino bahwa yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dengan diagnose ketergantungan Metaphetamin dan gangguan jiwa lengkap dengan catatan Status Penderita. Yang intinya membuktikan Terdakwa bukan pengedar tapi pecandu Narkotika yang masih sedang dalam perawatan dokter.
6. Tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.
7. Perbuatan pidana peredaran Narkotika (pengedar/bandar Narkotika) dengan penyalahguna Narkotika (pecandu Narkotika) diperlukan kehati-hatian dan penelitian seksama karena sebagai pengedar maupun pecandu pada dasarnya sama-sama telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.
8. Rumusan Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah rumusan bersifat umum. Sedangkan rumusan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah rumusan yang bersifat khusus. Azas hukum sudah jelas, *lex specialis derogate lex generalis*, peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum.

9. Kalau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah peraturan yang ada lebih dulu (anteriori), lalu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah peraturan yang ada kemudian (posteriori), dalam hal peraturan yang sederajat, maka menurut azas *lex posteriori deroget lex anteriori* (peraturan yang ada kemudian mengalahkan peraturan yang terdahulu) yang diberlakukan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kalau kita analogikan dengan azas hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan : “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.” Diaplikasikan dalam perkara ini, maka adalah tepat bila Terdakwa dikenakan Pasal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

10. Dalam perkara ini Para Terdakwa akan memakai berdua barang bukti shabu 0,76 gram untuk sekali pakai Terdakwa berdua. Tidak ditemukan bukti-bukti Terdakwa sebagai pengedar shabu. Juga tidak ditemukan pihak lain yang akan menerima barang bukti selain barang bukti akan dipakai Terdakwa berdua. Juga tidak ditemukan bungkus kecil-kecil kecuali hanya 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) pocket yang memang akan digunakan Terdakwa berdua. Oleh karenanya tepat diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Sebagai panduan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edara Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti atas SEMA Nomor 7 Tahun 2009, yang memperjelas penafsiran, dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika dan sebaliknya, jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna yakni seseorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan konstruksi Pasal 127 diawali kata “setiap” yang dapat diartikan semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pecandu (Pasal 1 angka 13) atau korban

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika (penjelasan Pasal 54) dapat diancam Pasal 127 di atas.

12. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial angka 2 huruf b point 1 disebutkan : "Terdakwa tertangkap tangan penyidik ditemukan pemakaian 1 (satu) hari kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram." Dihubungkan dengan perkara ini barang bukti 0,76 gram dipakai Terdakwa berdua, berarti masing-masing memakai 0,38 gram. Maka Terdakwa adalah pecandu Narkotika.

13. Dengan demikian yang dilakukan Kapolri dan Mahkamah Agung terhadap penyalahguna narkoba yang masih dalam perawatan adalah sudah jelas yaitu rehabilitasi medis.

Keberatan Kedua :

*Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak mempertimbangkan secara layak bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan di persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Sebagaimana Keterangan yang diberikan di atas sumpah oleh 2 (dua) Polisi penangkap dan dokter yang merawat Para Terdakwa dalam usaha penyembuhan dari ketergantungan narkoba tersebut diuraikan dalam keberatan pertama point 18, 19, 20 dan 21 di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan secara Alternatif dengan demikian Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan ketika Para Terdakwa ditangkap Polisi dilakukan penggeledahan ditemukan satu bungkus Narkotika 0,78 gram sabu-sabu dan juga pipet yang disimpan dalam bungkus rokok Surya Pro pada Para Terdakwa, menurut Terdakwa mereka baru selesai menggunakan Narkotika sabu-sabu secara bersama-sama, sabu-sabu yang ada adalah sisa yang dipakai bersama, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di laboratorium ternyata mengandung Metamfetamina zat yang ada dalam sabu-sabu.

3. Bahwa dengan demikian sudah tepat berdasarkan bukti terhadap Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak cukup bukti agar Para Terdakwa dilakukan rehabilitasi, sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat menghapus dan meniadakan perbuatan dan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** dan Pemohon Kasasi II **Para Terdakwa : I. Dony Harino alias Dony bin Ahmad Hariyudi dan II. Ferry Anjasmoro alias Cicit bin Subakir** tersebut.

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2437 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I **Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II **Para Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**